



P E N E T A P A N

Nomor 401/Pdt.P/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAYEM, NIK : 3315166506670001, Tempat lahir di Grobogan, 25 Juni 1967, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal Gundi RT. 002 RW. 001 Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 401/Pdt.P/2019/PNPwd pada tanggal 4 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 10 Juni 1973 dari Pasangan suami istri bernama LAMIN dan SULASTRI ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga nama orang tua Pemohon tertulis SALIPAN dan SULABIRI, Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 25 Juni 1967 ;
- Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis LAMIN dan Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 10 Juni 1973 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menyesuaikan nama orang tua Pemohon dan tanggal lahir Pemohon adalah dari SALIPAN dan SULABIRI menjadi LAMIN dan SULASTRI, tanggal lahir Pemohon Grobogan pada tanggal 25 Juni 1967 menjadi Grobogan pada tanggal 10 Juni 1973 ;
- Bahwa perubahan atau pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sah pembetulan nama orang tua Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama SALIPAN dan SULABIRI menjadi LAMIN dan SULASTRI, tanggal lahir Pemohon Grobogan pada tanggal 25 Juni 1967 menjadi Grobogan pada tanggal 10 Juni 1973 ;

3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SAYEM NIK 3315166506670001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 688/08/II/1996 atas nama WARIMIN dengan SAYEM dikeluarkan di Purwodadi tanggal 23-2-1996 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3315161907077065 atas nama Kepala Keluarga SAYEM dikeluarkan di Purwodadi tanggal 01-06-2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3315161907077065 atas nama Kepala Keluarga SAYEM dikeluarkan di Purwodadi tanggal 31-10-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Asli Surat Kelahiran nomor 35/VI/1973 atas nama SAYEM dikeluarkan di Boloh tanggal 31-10-2019 oleh Kepala Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya foto copy surat-

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti bermeterai cukup tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pemohon tidak beritikad baik untuk membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami DR. SILVIANY S., S.H., M.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H.

DR. SILVIANY S., S.H., M.H., M.Kn.

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 276.000,-
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	